

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka akhirnya, dari deskripsi dan uraian panjang diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dari praktek makelar yang ada didesa keboledan, maka Hukum Islam (*Fiqh*) mengatakan Sah menyewakan/menyewa jasa pekerjaan makelar yang ada nilai harganya, yang diketahui barang dan ukuran maupu sifatnya.

Dalam hal ini yang tidak termasuk ada nilai harganya yaitu barang yang tidak terdapat nilai harga, maka yang demikian ini tidak sah, yaitu menyewa tukang menjual (makelar) untuk mengucapkan satu patah dua kata menurut beberapa pandangan ulama (wajah), sekalipun terdapat ijab qabul dan sekalipun melariskan dagangan, karena dua patah kata tidak ada nilai harganya, dan ucapan tersebut tidak ada atau tidak memiliki nilai ekonomis.

Ketidaksahannya menyewa makelar/*samsarah* adalah tertentu yaitu untuk barang jual yang telah mempunyai harga tetap di suatu daerah, misalnya roti. Lain halnya dengan budak dan pakaian, dimana harganya selalu berubah-ubah sasuai siapa yang membeli (yang bertransaksi). Maka untuk menjualnya dengan lebih bermanfaat hanyalah secara khusus

bisa dilakukan oleh tukang menjual yaitu makelar. Oleh karena itu, maka menyewa jasa makelar untuk memasarkannya dianggap sah.

Sekiranya penyewaan makelar itu tidak sah (tidak berhasil dalam memasarkan) adanya, maka jika makelar tersebut menjadi lelah dikarenakan mondar-mandi dalam memasarkan barang itu adalah berhak menerima gaji sepatutnya, walaupun tidak maka tidak berhak menerimanya.

2. Dan dari *shighah* (Ijab dan Qabul) penjual/pembeli dan makelar dari aplikasinya yang menunjukkan dan mengandung maksud sewa jasa makelar, maka hal tersebut termasuk akad IJARAH yaitu transaksi atas suatu manfaat yang mubah, berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Ijarah ada dua macam yaitu *pertama*, Sewa terhadap sesuatu yang jelas diketahui, seperti perkataan “aku sewakan kepadamu rumah ini atau mobil ini dengan harga sekian”. *Kedua*, Sewa terhadap suatu jasa perbuatan yang diketahui dengan jelas, seperti menyewa buruh untuk membangun dinding, atau menggarap tanah dan lain sebagainya

Maka dari sini pekerjaan/perbuatan atau jasa makelar termasuk *ijarah* dalam bentuk yang kedua yaitu akad *ijarah* yang berupa sewa jasa berupa pekerjaan makelar dalam mediator jual beli bawang merah.

B. Saran Saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada para pelaku (penjual, pembeli dan makelar) hendaknya mengetahui masalah *fiqh* agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap prakteknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang mana makelar sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada para Makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual-beli bawang merah, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran illahi rabbi Allah SWT, yang telah memberikan karunia berupa rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya hal yang memberatkan bagi penulis.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia, bila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuarangan dan skripsi ini adalah hasil maksimal dari penulis, sehingga dalam penyajian skripsi ini tentunya terdapat kekurangan

yang harus di benahi. Oleh karena itu harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan hasil karya ilmiah ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta moril dan spirituil penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Wassalamualaikum Wr. Wb....